Jurnal Kritis Studi Hukum

Vol. 11 No. 10 Tahun 2026
Halaman 51-55

RASIONALITAS HUKUM DALAM MENGHUKUM KETIDAKSENGAJAAN: KAJIAN ONTOLOGIS ATAS KELALAIAN TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Irfan Setyo Nugroho[1], Deni SB Suhermawan[2]
datairfan33@gmail.com
Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Konsep kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Pada prinsipnya, bagi dokter yang telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik dan standar operation procedure berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan yang terjadi pada terhadap profesi kesehatan, terlebih tindakan yang dilakukan tidak mempunyai niat jahat melainkan terjadi karena kealpaan/kelalaian (culpa). Artikel ini bertujuan merekonstruksi rasionalitas hukum dalam menghukum ketidaksengajaan tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui kacamata ontologi—cabang filsafat yang mengeksplorasi hakikat keberadaan (nature of being). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berbasis filosofis dan mengkaji kerangka regulasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, penelitian ini menganalisis struktur eksistensial dari kelalaian medis. Hasil kajian menunjukkan bahwa secara ontologis, kelalaian medis bukanlah suatu ketiadaan perbuatan (non-being atau "ruang kosong" niat), melainkan sebuah realitas perbuatan positif dan sikap batin yang cacat secara normatif (normatively defective conduct). Kelalaian medis mewujud sebagai penyimpangan riil dari standar kehati-hatian (standard of care) yang melanggar hakikat hubungan fiduciary antara tenaga medis atau tenaga kesehatan dengan pasien. Pembebanan pertanggungjawaban hukum ini memiliki rasionalitas ontologis yang kokoh karena yang dihukum bukanlah "ketiadaan niat", melainkan keberadaan sikap abai (disregard) yang merusak tatanan realitas hubungan hukum dan integritas keselamatan pasien.

Kata Kunci: Rasionalitas Hukum, Ketidaksengajaan, Ontologi, Kelalaian Medis, Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, Being, Duty Of Care, UU No. 17 Tahun 2023.

PENDAHULUAN

Konsep kesalahan dalam hukum pidana merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam doktrin hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan. Asas ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi pidana apabila terdapat unsur kesalahan pada dirinya ketika melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum.[1] Konsep mens rea (niat jahat) dalam tindak pidana merupakan elemen krusial untuk menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.[2]

Pada prinsipnya, bagi dokter yang telah memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medik dan standar operation procedure berhak untuk

[1] Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita, "Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 6241–51.

[2] Usman Saputra et al., "Penerapan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik : Studi Kasus Tom Lembong," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu* 3, no. 1 (2026): 16–20.

mendapatkan perlindungan hukum.[3] kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai proporsionalitas pemidanaan yang terjadi pada terhadap profesi kesehatan, terlebih tindakan yang dilakukan tidak mempunyai niat jahat melainkan terjadi karena kealpaan/kelalaian (*culpa*).[4]

Pertanyaan filosofis yang paling mendasar adalah: *Apakah hukum bertindak secara irasional ketika memidana atau membebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang tidak didasari niat jahat? Bagaimanakah ontologi—sebagai ilmu tentang hakikat keberadaan—menjelaskan struktur keberadaan (being) dari kelalaian medis sehingga ia dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk menuntut pertanggungjawaban?*

Melalui pendekatan **ontologi hukum**, artikel ini bermaksud membongkar struktur eksistensial dari kelalaian/kealpaan medis, guna membuktikan bahwa pemidanaan dan pembebanan ganti rugi atas kelalaian nakes memiliki rasionalitas keberadaan yang logis, rasional, dan objektif di dalam sistem hukum, khususnya pasca-disahkannya UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat hukum (*philosophical and conceptual approach*) serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur filsafat hukum, etik kedokteran, dan jurnal ilmiah terakreditasi. Analisis kualitatif dilakukan untuk mengurai struktur ontologis tindakan manusia (*human action*), batas-batas kesadaran, serta konsep ketercelaan normatif (*normative blameworthiness*) dalam praktik medis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembongkaran Mitos "Ketiadaan" (*Non-Being*) dalam Kelalaian Medis

Salah satu kekeliruan mendasar dalam menilai kelalaian medis adalah menganggapnya sebagai *nihil* atau "ketiadaan niat" semata. Jika kelalaian dianggap sebagai ketiadaan perbuatan (*non-act*), maka hukum yang menghukumnya memang akan tampak irasional karena menghukum "sesuatu yang tidak ada".

Fakta fundamental bahwa konstruksi dogmatik dari konsep 'kelalaian' (negligence) itu sendiri secara historis dan filosofis dilekatkan secara eksklusif pada defisiensi sifat biologis serta fluktuasi psikologis subjek manusia semata seperti fenomena kelelahan fisik, pengaruh intoksikasi, ataupun distraksi kognitif sesaat yang mana variabel-variabel manusiawi tersebut. Hal ini tidak hanya berpotensi menciptakan sebuah paradoks yuridis yang membingungkan, tetapi juga memicu timbulnya ketidakadilan substantif yang mencolok bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karenaya hal tersebut, maka Secara ontologis tidak mungkin dapat didalilkan.[5] Namun menurut Ruslan saleh, bahwa antara perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan tersebut ada hubungan yang erat, [6] artinya

[3] Dewi Fibrini, "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* 5, no. 2 (2024): 147–56.

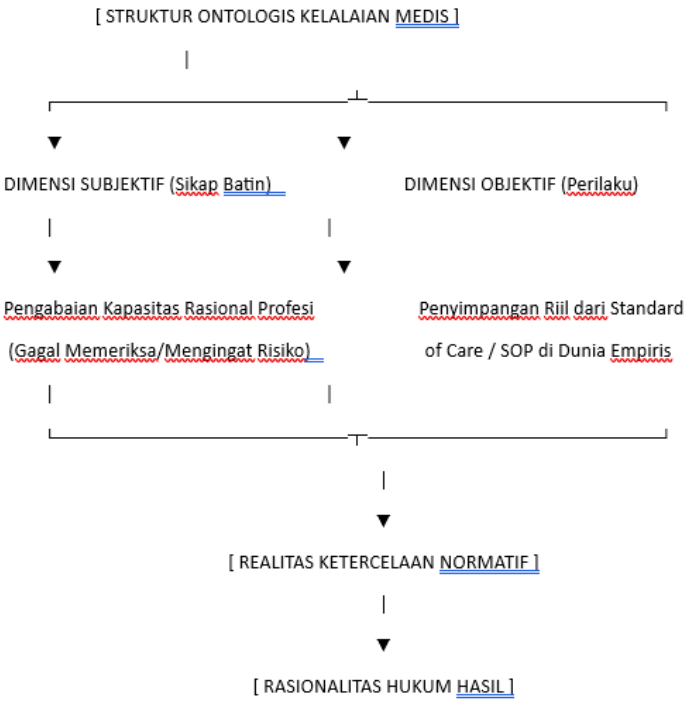
[4] Yokotani. Marcela., Rio Armanda A., "Analisis Hukum Terhadap Pasal 70 Kuhp Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Kasus Tenaga Kesehatan Sebagai Pelaku Kelalaian / Kealpaan Malpraktik Medis," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 3, no. 2 (2025): 174–87.

[5] Adhitya Widya Kartika. Zaidan Nabil Al Farizi, "Perubahan Prinsip Pertanggungjawaban Dari Kelalaian Menjadi Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kondisi Pengangkutan Yang Menggunakan Kendaraan Otonom Zaidan Nabil Al Farizi 1 , Adhitya Widya Kartika 2," *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. April (2026): 734–48, https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i3.1647.

[6] Meli Hertati Gultom, "Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP," *Visi Sosial Dan Humaniora* 03, no. 02 (2022): 198–214.

bahwa kelalaian medis (*medical negligence*) bukanlah ketiadaan perbuatan (*non-being*) karena ada sabjek yang melakukanya. **realitas keberadaan (*being*) positif yang terwujud dalam dua dimensi riil**:

1) **Dimensi Subjektif (Keadaan Mental Cacat / *Defective Mental State*):** Dalam kealpaan (*culpa*), nakes berada dalam kondisi kesadaran yang terabaikan. Pelaku memiliki kapasitas rasional untuk mengingat, mengecek, dan mengantisipasi risiko (misalnya memeriksa alergi obat atau riwayat medis), namun ia secara tidak patut *tidak mengoperasikan* kapasitas kognitif tersebut.
2) **Dimensi Objektif (Penyimpangan Fisik / *Defective Physical Conduct*):** Kelalaian medis mewujud secara riil di dunia empiris melalui tindakan penyimpangan dari standar pelayanan, standar profesi, dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Tertinggalnya kasa di dalam rongga tubuh, salah pemotongan jaringan, atau kekeliruan dosis obat adalah realitas fisik yang nyata di alam empiris.



2. Pilar Ontologis Rasionalitas Hukum atas Kelalaian Medis

Rasionalitas hukum dalam membebankan pertanggungjawaban pidana atau perdata atas kelalaian nakes ditegakkan di atas tiga pilar ontologis utama:

1) Keberadaan Hubungan Kepercayaan (*Fiduciary Duty as an Ontological Reality*)

Hubungan dokter dan pasien merupakan hubungan fidusier. Artinya hubungan didasari oleh rasa percaya pasien terhadap dokter bahwa dokter dianggap secara professional mempunyai kemampuan tinggi untuk merawat dan mengobati mengobati penyakit yang diderita oleh pasien. [7] Keberadaan hubungan ini secara otomatis melahirkan *Duty of Care* (kewajiban kehati-hatian) yang melekat secara eksistensial pada status tenaga medis dan tenaga Kesehatan. Disisi lain secara cermat antara kelalaian nyata (negligence) dan risiko medis inheren (inherent risk) justru berpotensi menimbulkan kriminalisasi profesi yang kontraproduktif, merugikan hak pasien. [8] Maka dapat ditarik Kesimpulan, dengan adanya kelalaian, membuat pada hakikat membuat hubungan kepercayaan ini

[7] Muhammad Purnomo, "Rekontruksi Perjanjian Therapiutik Dokter Dan Pasien," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 14, no. 1 (2023): 216–26.

[8] Dita Rosalia and Uta Provinsiana Sukmara Provinsiana, "Perlindungan Etik Profesi Dokter Dalam Pelayanan on Call : Antara Kewajiban Moral , Risiko Hukum Dan Hak Pasien," *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 4, no. 1 (2026): 43–50.

menjadi renggang.

2) Risiko Medis vs. Kelalaian Medis (Antara *Being* dan *Non-Being* Kesalahan)

Kajian ontologis membantu memisahkan secara tegas dua realitas dalam praktik medis:

- **Risiko Medis (*Medical Risk*):** Bahwa dalam tindakan medis ada kemungkinan (resiko) yang dapat terjadi yang mungkin tidak sesuai dengan harapan pasien. Sehingga dapat dikatakan bahwa resiko medis merupakan hasil yang tidak maksimal dari sebuah tindakan medis yang dilakukan oleh dokter. Resiko medis dapat terjadi karena resiko dari tindakan medis muncul secara tiba – tiba diluar perkiraan dokter serta tidak dapat dihindari oleh dokter dan adapula yang timbul karena tindakan medis tersebut dilarang atau dibatasi oleh undang – undang karena tindakan medis tersebut mengandung resiko yang besar. Resiko dari tindakan medis yang dilakukan dokter berbeda – beda skala besar kecilnya. Dokter diminta untuk melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kondisi pasien sekalipun resiko yang bersama tindakan medis tersebut besar. [9] maka penulis dapat menyimpulkan, bahwa realitas komplikasi atau kegagalan medis yang timbul meskipun merupakan resiko medis Ketika seluruh prosedur dan SOP telah dijalankan secara sempurna. Secara ontologis, kesalahan (*schuld*) dalam risiko medis adalah **tidak ada (*non-being*)**, sehingga hukum mengharamkan sanksi atas risiko medis.
- **Kelalaian Medis (*Medical Negligence*):** Secara sederhana kelalaian dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang ditentukan. Kelalaian itu timbul karena faktor orangnya atau pelakunya. Dalam pelayanan Kesehatan faktor penyebab timbulnya kelalaian adalah kurangnya pengetahuan, kurangnya kesunguhan serta kurangnya ketelitian dokter pada saat melaksanakan tindakan keperawatan pada pasien.[10] Maka dapat dikatakan, secara ontologis, kesalahan dalam kelalaian adalah **ada (*being*)**, yaitu berupa pengabaian standar keselamatan.

3) Realitas Ketercelaan Normatif (*Normative Blameworthiness*)

Hukum tidak menghukum "ketidaksengajaan" sebagai ketiadaan niat murni, melainkan menghukum **keberadaan pengabaian kewajiban profesi**. Rasionalitas hukum terletak pada kenyataan bahwa nakes memiliki instrumen, pengetahuan, dan kesempatan untuk bertindak hati-hati sesuai SOP, namun ia tidak mempergunakannya. Maka dapat diapahami bahwa karena abai terhadap kewajiban profesinya, disinilah letak kesalahan dikatkan ada (***being***).

3. Rasionalitas Pembaharuan Hukum Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023)

Rasionalitas ontologis ini terefleksi secara jelas, dalam mekanisme penegakan hukum berdasarkan **UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**:

1) **Uji Realitas Melalui Majelis Disiplin Profesi:** Sebelum suatu tindakan medis dikategorikan sebagai kelalaian hukum (pidana/perdata), UU No. 17/2023 menetapkan pemeriksaan oleh **Majelis Disiplin Profesi** (Pasal 304–308). Secara ontologis, hal ini bertujuan untuk memverifikasi apakah "keberadaan penyimpangan" (*breach of duty*) tersebut benar-benar ada dalam realitas praktik medis.
2) **Pembatasan Pemidanaan pada *Culpa Lata*:** Pemidanaan pidana (Pasal 440 UU 17/2023) hanya dibatasi pada kealpaan berat (*gross negligence / culpa lata*). Hal ini rasional karena hanya kealpaan beratlah yang memiliki kadar "ketercelaan nyata" yang mengancam keselamatan jiwa publik.

[9] Wahyu Rizki et al., "Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana," *Hukum Mimbar Pendidikan Nasional* 2, no. April (2018): 170–86.

[10] Pupung Ivan et al., "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Rumah Sakit," *Jurnal Hukum Kesehatan* 11, no. 11 (2025): 18–28.

KESIMPULAN

Rasionalitas hukum dalam menghukum ketidaksengajaan (kelalaian) tenaga medis dan tenaga kesehatan berakar kuat pada hakikat ontologis kelalaian itu sendiri. Kelalaian medis bukanlah ketiadaan perbuatan (non-act) atau sekadar "ketiadaan niat jahat", melainkan suatu realitas perilaku positif dan sikap batin yang gagal memenuhi standar kehati-hatian (standard of care) yang secara rasional dan eksistensial melekat pada profesi medis.

Hukum tidak menghukum ketidaksengajaan sebagai ketiadaan niat, melainkan menghukum keberadaan penyimpangan normatif dan pengabaian kewajiban keselamatan pasien yang berdampak riil pada rusaknya integritas tubuh atau nyawa manusia. Melalui pembatasan yang objektif via Majelis Disiplin Profesi, hukum menegakkan keadilan yang rasional: melindungi nakes dari kriminalisasi atas risiko medis, sekaligus melindungi masyarakat dari kecerobohan medis yang nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Fibrini, Dewi. “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kesehatan Dalam Melakukan Tindak Medis.” IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum 5, no. 2 (2024): 147–56.

Ivan, Pupung, Tiarsen Buaton, Ahmad Makbul, Sekolah Tinggi, and Hukum Militer. “Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Atas Kelalaian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis Di Rumah Sakit.” Jurnal Hukum Kesehatan 11, no. 11 (2025): 18–28.

Marcela., Rio Armanda A., Yokotani. “Analisis Hukum Terhadap Pasal 70 Kuhp Nasional Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Kasus Tenaga Kesehatan Sebagai Pelaku Kelalaian / Kealpaan Malpraktik Medis.” Jurnal Ilmiah Multidisiplin 3, no. 2 (2025): 174–87.

Meli Hertati Gultom. “Pertanggung Jawaban Pidana Dokter Dalam Menjalankan Profesinya Menurut KUHP.” Visi Sosial Dan Humaniora 03, no. 02 (2022): 198–214.

Nano, Vaulus Julianta, Tahasak Sahay, and Claudia Yuni Pramita. “Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana.” Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum 4, no. 2 (2026): 6241–51.

Purnomo, Muhammad. “Rekontruksi Perjanjian Therapiutik Dokter Dan Pasien.” Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan 14, no. 1 (2023): 216–26.

Rizki, Wahyu, Kartika Ilahi, Mahasiswa Pascasarjana, Magister Hukum, and Universitas Airlangga. “Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana.” Hukum Mimbar Pendidikan Nasional 2, no. April (2018): 170–86.

Rosalia, Dita, and Uta Provinsiana Sukmara Provinsiana. “Perlindungan Etik Profesi Dokter Dalam Pelayanan on Call : Antara Kewajiban Moral , Risiko Hukum Dan Hak Pasien.” Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 4, no. 1 (2026): 43–50.

Saputra, Usman, Edi Saputra Hasibuan, Marlina Samosir, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara, and Jakarta Raya. “Penerapan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik : Studi Kasus Tom Lembong.” Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu 3, no. 1 (2026): 16–20.

Zaidan Nabil Al Farizi, Adhitya Widya Kartika. “Perubahan Prinsip Pertanggungjawaban Dari Kelalaian Menjadi Tanggung Jawab Mutlak Dalam Kondisi Pengangkutan Yang Menggunakan Kendaraan Otonom Zaidan Nabil Al Farizi 1 , Adhitya Widya Kartika 2.” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. April (2026): 734–48. https://doi.org/10.46839/lexstricta.v4i3.1647.